



PERAN PETUGAS PENGAMANAN PINTU UTAMA (P2U) DALAM PEMERIKSAAN DAN PENGGELEDAHAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III BANDANAIRA

Niels Sohilat

Universitas Terbuka

Ali Maskur

UIN Walisongo Semarang

Korespondensi penulis: sohilatnelson90@gmail.com, alimaskur@walisongo.ac.id

Abstract. *The research focuses on the optimization of the inspection and search of goods by the main door security (P2U) officers of the Bandanaira Marketing Institute of Class III. The process of search and inspection is carried out at the main gate by the P2U task unit against officers, people and goods that entered the door to maintain security and order in Lapas. Qualitative methods with observational approaches and field research with presentation of analytical descriptive data. The purpose of this study is to find out the optimization of the performance of P2U satgas inining order and security in Class III Lapas of Bandanaira by inspecting and tracking officers, visitors and goods. The author's conclusion is that Bandanaira's Class III Marketing Institution has not achieved maximum security and order in the area due to the lack of staff, professionalism and modern technology equipment such as X-ray. Secondly, the officers still feel weary in carrying out inspections of officers and officers in lapas.*

Keywords: *Search; Inspection; Officer.*

Abstrak. *Penelitian ini berfokus pada optimalisasi pemeriksaan dan pengeledahan barang titipan oleh petugas pengamanan pintu utama (P2U) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Bandanaira. Proses pengeledahan dan pemeriksaan dilaksanakan di pintu utama oleh satuan tugas P2U terhadap petugas, orang dan barang yang keluar-masuk ke dalam lapas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas. Metode kualitatif dengan pendekatan observasi dan field research dengan penyajian data deskriptif analitik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui optimalisasi kinerja satgas P2U dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Lapas Kelas III Bandanaira dengan memeriksa dan menggeleda terhadap petugas, pengunjung dan barang. Kesimpulan penulis adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Bandanaira belum maksimal dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di dalam lapas karena pertama, kurangnya jumlah petugas, profesionalitas dan peralatan berteknologi modern seperti X-ray. Kedua, petugas masih merasa sungkan dalam mengerjakan pemeriksaan terhadap para petugas dan pegawai di dalam Lapas.*

Kata kunci: *pengeledahan; pemeriksaan; petugas.*

LATAR BELAKANG

Penyalagunaan dan pengedaran narkoba di Indonesia telah merambah ke seluruh kawasan tahan air dan telah tersebar ke bagian lingkungan kehidupan, baik lingkungan pengajaran, lingkungan kerja, lingkungan pemukiman dan lingkungan penegak Hukum. Salah satu institusi penegak Hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan pengedaran narkoba yakni Lembaga Pemasyarakatan.(Suhayati, 2015)

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan penghukuman dan pembinaan bagi narapidana, berdasarkan sistem kelembagaan dan metode pembinaan yang adalah komponen akhir dari metode pemidanaan dalam tata peradilan pidana, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. (Dasar et al., 2022)

Untuk mendapat semua hak selaku narapidana maka selama menjalani proses hukuman dan pembinaan, narapidana wajib mentaati setiap tata tertib yang berlaku di Lapas dan Rutan. Pasal 46 UU Pemasyarakatan menyatakan bahwa Kepala Lapas bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Lapas yang dipimpinnya. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata Tertib lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyatakan setiap Narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan. (Republik Indonesia, 2013) Ketentuan terkait tata tertib Lapas atau Rutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup kewajiban dan larangan bagi Narapidana dan Tahanan. Salah satu larangan bagi narapidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Angka 7 Permenkumham RI Nomor 6 Tahun 2013, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang membahayakan.

Akan tetapi, selama menjalani hukuman dan pembinaa di dalam Lapas dan Rutan, terdapat narapidana yang mengulang tindakan melanggar hukum, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib, seperti kembali menyalahgunakan dan mengedarkan narkotika. (Hamzah, 1993) Tidak dapat dipungkiri bahwa peredaran narkoba baik itu diluar Lembaga Pemasyarakatan ataupun didalam Lembaga Pemasyarakatan masih belum dapat diatasi dengan baik.

Meningkatnya kasus tindak pidana narkoba pada Lapas tentu berdampak pada permintaan dan penawaran narkoba didalam Lapas juga. Peningkatan permintaan dan penawaran di dalam Lapas tentunya dilaksanakan dengan berbagai cara oleh pelaku seperti pada penyelundupan narkoba yang diselipkan pada barang titipan bagi narapidana di dalam Lapas atau bahkan dapat dari hal lainnya. (Junef et al., 2021) Hal ini membuat para petugas semestinya mempunyai cara yang baik untuk mangatasi serta mencegah hal ini terjadi, baik itu pada pemeriksaan kunjungan, pemeriksaan barang titipan, bahkan diperlukannya integritas yang baik bagi para petugas supaya tak terjerumus dalam kalangan penyelundupan narkoba. (Waluyo, 2008)

Apalagi ditambah dengan banyaknya isu-isu yang beredar di masyarakat mengenai kasus penyelundupan narkoba di dalam Lapas yang dapat mengakibatkan adanya stigma buruk dari masyarakat terhadap Lapas terkait hal yang demikian. Tentunya hal-hal yang demikian akan mempersulit dan memperumit situasi dan kondisi yang ada. Oleh karena itulah dalam hal ini penulis ingin menulis yang berkaitan dengan strategi pengamanan yang dapat diaplikasikan untuk mencegah penyelundupan narkoba didalam

lapas dengan mengambil judul “Peran Petugas Pintu Utama (P2U) Dalam Pemeriksaan dan Pencegahan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Bandanaira.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan tipe penelitian Kualitatif (penelitian lapangan) dimana dalam penelitian ini mengkaji ketetapan tata tertib yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di dalam Lapas Kelas III Bandanaira, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara.

Penelitian kualitatif (Sugiyono, 2011) menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisioner namun berasal dari wawancara, observasi seketika dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi progres ketimbang hasil yang didapat. Hal tersebut disebabkan oleh relasi bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. Untuk itu dengan metodi ini penulis akan langsung turun kelapangan untuk mengetahui kendala terkait peran dan fungsi dari petugas pintu Utama. Dikarenakan petugas ini akan secara langsung berinteraksi dengan masyarakat selaku pengunjung Narapidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi sekarang ini peredaran narkoba semakin mengkhawatirkan. Pengedaran gelap narkoba tersebut tidak lagi terkendala oleh jarak dan waktu, karena dengan adanya system transportasi yang ada saat ini sudah sangat berkembang dan kondisi kemajuan transportasi ini telah dimanfaatkan oleh sindikat narkoba lintas negara. Indonesia merupakan Negara yang bedasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan, karenanya dari itu segala sesuatu di Indonesia harus diatur didalam Undang- undang yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan segala sesuatu. (Deliarnoor, 2020) Tujuan dengan adanya undang-undang tersebut yaitu tidak lain untuk mengatur ketertiban masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sejahtera. Perundang-undangan juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat Indonesia. Kewajiban merupakan suatu keharusan yang patut dilaksanakan oleh warga Indonesia sedangkan hak yaitu suatu hal yang patut didapat oleh warga Indonesia. (Deliarnoor, 2020)

Narkotika mempunyai manfaat bagi pengobatan dan pelayanan kesehatan apabila digunakan dengan ukuran atau dosis tertentu oleh dokter. Selain tujuan untuk kemanusiaan dan penemuan khasiat narkotika tersebut ternyata mempunyai akibat sampingan yaitu disalahgunakan secara illegal. (Junef et al., 2021) Misalnya digunakan secara berlebihan atau dilakukan terus menerus secara liar tanpa petunjuk dokter. Penyalahgunaan narkotika ini sangat membahayakan baik bagi sipemakai, masyarakat, bangsa dan negara. (Permaqi, 2015) Hal ini dapat dilihat dari sipemakai yang kecanduan atau ketergantungan pada narkotika. Pecandu narkotika secara psikis akan terjadi kemerosotan moral, akhlak maupun jasmani sehingga akan menciptakan kejahatan-kejahatan lain seperti kejahatan dengan kekerasan, kejahatan pencurian, kejahatan perkosaan dan sebagainya. Dengan demikian maka akan mengganggu ketertiban masyarakat serta menghambat pembangunan bangsa dan negara yang akhirnya mengancam keselamatan bangsa dan negara.

Meningkatnya kasus narkoba khususnya di dalam lapas, membuat permintaan dan penawaran narkoba di dalam lapas semakin marak terjadi. (Suhayati, 2015) Dalam permintaan dan penawaran ini ada beberapa upaya yang

dilakukan oleh berbagai oknum untuk menyeludupi narkoba ke dalam Lapas yaitu: (Rifai, 2015)

1. Memasukkan narkoba kedalam makanan, minuman, pasta gigi, pakaian dan barang lainnya;
2. Melemparkan narkoba dari luar tembok lapas sehingga bisa masuk kedalam lapas;
3. Menyembunyikan narkoba didalam saku baju atau dibadan ketika ingin melakukan kunjungan;
4. Memasukkan narkoba kedalam bingkisan atau barang berupa titipan yang akan dimasukkan kedalam Lapas.

Mengantisipasi maraknya penyelundupan narkoba kedalam Lapas maka dibentuk Satuan tugas yang memiliki tugas pokok mengamankan pintu utama LAPAS dan RUTAN. Salah satu tujuan utamanya adalah area di Lapas yang harus steril dari berbagai hal yang akan masuk ke dalam Lapas yaitu ruangan Pengamanan Pintu Utama (P2U) dengan pelaksanaan tanggung jawab tugas oleh petugas P2U. Penjelasan tersebut selaras dengan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.12.OT.03.01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengamanan Pintu Utama (Satgas P2U) Lapas dan Rutan disebutkan pada pasal 2, mengenai fungsi P2U:

1. Mencegah masuk dan keluarnya orang dan barang secara tidak sah dan menjamin keselamatan petugas, pengunjung dan warga binaan.
2. Pemeriksaan dan penggeledahan terhadap semua orang termasuk petugas, pengunjung dan pihak lain tanpa kecuali.
3. Memeriksa dan menggeledah pengunjung dan barang bawaan yang masuk dan keluar Lapas dan Rutan.
4. Menerima dan mengeluarkan warga binaan dengan dokumen yang sah, memeriksa identitas mereka dengan cermat dan mencatatnya dalam buku tugas P2U.
5. Meneliti dan memverifikasi identitas para tamu dengan cermat, menanyakan kebutuhan mereka, dan mencatatnya di buku tamu.
6. Memastikan senjata api, peralatan keselamatan dan barang inventaris lainnya di dalam area Portir dan digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹

Keamanan dan ketertiban dapat mempengaruhi bagaimana lembaga pemasyarakatan membimbing pelanggar dan proses pemasyarakatan. Keamanan dan ketertiban membantu konseling penjara. (Delinda, 2017) Untuk itu, petugas, penghuni lapas, dan masyarakat harus bekerjasama, dan lapas harus memiliki cara untuk mencegah penyelundupan, seperti penggeledahan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang mengatur tentang keamanan adalah segala bentuk kegiatan untuk mencegah, mengadili, dan memulihkan gangguan dan keteraturan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, sedangkan petugas keamanan atau satuan pengamanan adalah satuan yang bertugas mencegah, mengadili, mengendalikan, dan memulihkan masalah keamanan dan keteraturan di lingkungan Lapas. (Pemasyarakatan, 2017)

Wawancara yang penulis dapat dari RH (salah satu petugas P2U), terkadang ditemui problema yang terkait dengan tugas P2U yang dimana pengunjung saat itu

membawa makanan untuk keluarganya yang berstatus narapidana serta sarana yang belum memadai. (Solihait, 2023)

“pada saat pengunjung datang untuk menjenguk saudaranya dan yang di bawah adalah makanan, terkadang untuk mau memeriksanya ada timbul rasa malu hati karena kalau mau periksa, otomatis bungkusannya harus di buka dan melakukan pemeriksaan dengan teliti mengingat sarana dan prasarana yang belum memadai di Lapas Banda” ujar R.H.

Setelah dipelajari lebih lanjut ternyata penyelundupan narkoba ini pasti diiringi dengan beberapa faktor bagaimana tindakan ini dapat dilakukan oleh oknum yang bersangkutan dan dapat berhasil dilakukannya. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan adanya upaya penyelundupan narkoba di dalam lapas adalah : (Eka, 2015)

1. Minimnya sarana dan prasarana dalam menunjang keamanan seperti contohnya tidak ada alat X-ray dan sensor yang dimana berfungsi untuk membantu dalam pengeledahan barang titipan bahkan pengunjung di Lapas;
2. Petugas yang kurang memperhatikan keadaan sekitar atau bahkan kurang efektif dalam pelaksanaan tugas;
3. Kurangnya pengalaman atau pengetahuan petugas P2U dalam pemeriksaan barang titipan atau bahkan dalam pemeriksaan pengunjung sehingga masih didapatkan adanya narkoba yang lolos dari P2U.

Berbagai upaya diatas beberapa Lapas di Indonesia telah berhasil dalam menggagalkan hal tersebut. Dilihat dari strategi pengamanan yang dilakukan melalui pengamanan pintu utama (P2U). Sekalipun sarana penunjang (alat X-ray) sampai saat ini belum ada di lapas Bandanaira tapi ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh Kepala Subseksi Keamanan Dan Ketertiban (KAMTIB) yang bertanggung jawab atas P2U dapat dilakukan beberapa hal yaitu berupa: *Pertama*, meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang keamanan. Sekalipun belum ada alat X-ray namun kami dilengkapi dengan metaldetektor dimana fungsinya untuk mendeteksi logam. Dan alat ini juga membantu supaya jangan sampai ada handphone yang masuk kedalam lapas. Karena handphone juga merupakan sebuah alat komunikasi yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba. Alat deteksi ini sudah sangat jelas akan sangat membantu dalam upaya penanggulangan peredaran narkotika di dalam lapas.

Kedua, memberikan pelatihan dan pengetahuan bagi petugas dalam hal meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan tugasnya. Perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana, baik dari jumlah ataupun mutunya serta meningkatkan kualitas SDM petugas Lapas. Sarana dan prasarana yang baik akan ikut serta menunjang kinerja petugas Lapas dan akan meningkatkan SDM petugas Lapas itu sendiri. Dalam upaya untuk meningkatkan SDM petugas Lapas yang bersih, jujur, bermoral tidak korupsi, dan dapat di percaya untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan maka harus dilakukan peningkatan terhadap pendidikan petugas Lapas.

Oleh karena itu Petugas Lapas seharusnya diwajibkan mengikuti berbagai pendidikan, pelatihan dan penyuluhan hukum yang dapat mendukung SDMnya. Terkait masalah peredaran narkotika di dalam Lapas, petugas wajib memperluas pengetahuannya tentang narkotika. Pendidikan dan pelatihan ini harus melibatkan pegawai baru ataupun pegawai lama. Menjalankan tugas menjaga keamanan Lapas agar tidak terjadi peredaran narkotika tanpa alat deteksi atau secara manual haruslah dibekali dengan pengetahuan yang tinggi tentang narkotika.

Petugas Lapas yang kurang wawasan atau pengetahuannya tentang narkoba secara tidak sengaja membantu proses peredaran narkoba di dalam Lapas. Karena dengan ketidaktahuannya tersebutlah pengedar narkoba berani membawa masuk narkoba dan narapidana yang membutuhkan berani mengkonsumsi narkoba di dalam Lapas. Seperti yang kita ketahui bahwa ada jenis-jenis narkoba yang sulit untuk dikenali oleh orang-orang biasa seperti sabu-sabu. Bagi orang awam akan narkoba, sabu-sabu bisa terlihat seperti gula atau garam biasa karena bentuknya yang hampir sama. Jika petugas Lapas pun ikut sulit membedakan jenis dan bentuk narkoba seperti orang awam pada umumnya maka peredaran narkoba di dalam Lapas akan sangat mudah.

Ketiga, dilaksanakan upaya preventif dan represif dalam hal ini upaya yang dilaksanakan melalui razia secara rutin didalam blok hunian, memperketat pengawasan, penjagaan dan pengamanan pintu masuk. sesuai dengan kolaborasi yang dilakukan oleh bagian kamtib dan pembinaan Lapas Kelas III Bandanaira. yang dimana penggeledahan dilakukan setiap 2 minggu dan pemeriksaan urin setiap saminggu sekali serta pengontrolan yang intens dari petugas jaga. untuk itu walaupun dengan kurangnya sarana dan prasarana, serta didukung dengan kualitas SDM petugas lapas yang masih rendah, upaya penggeledahan dan pemeriksaan secara optimal ini juga dapat diminimalisir peredaran narkoba di Lapas Kelas III Bandanaira.

Keempat, memaksimalkan Kegiatan untuk melakukan penggeledahan pengunjung oleh Petugas Pengaman Pintu Utama (P2U). Pintu utama lapas adalah daerah peluang masuknya narkoba ke dalam lapas. Sedangkan sistem keamanan lapas masih belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu dilakukan penggeledahan semaksimal mungkin oleh petugas lapas terhadap barang bawaan dan pengunjung lapas yang kebanyakan berjenis kelamin perempuan. Pemeriksaan terhadap barang bawaan pengunjung serta pendataan yang dilakukan terhadap pengunjung merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh petugas lapas. Dan juga melakukan penggeledahan terhadap narapidana sebelum meninggal ruangan junjungan. Penggeledahan secara khusus harus diberikan kepada setiap narapidana yang menerima kunjungan dengan tujuan menghindari adanya penyelundupkan barang terlarang (termasuk narkoba) kedalam lapas.

Kelima, pemeriksaan dan penggeledahan barang titipan oleh Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) di lapas kelas III Bandanaira. Kasus penemuan barang terlarang pada saat ketika razia rutin yang dilakukan oleh kepala subseksi keamanan dan ketertiban Lapas Kelas III Bandanaira kelihatan bahwa pada pelaksanaan tugasnya, petugas P2U melakukan wujud pengamanan yang baik. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan atau titipan oleh keluarga. Dalam progres tugas tersebut dikerjakan untuk menciptakan keamanan di dalam Lapas Kelas III Bandanaira guna mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam Lapas.

Pelaksanaan tugas tersebut diperkuat oleh penuturan informan Kasubsi Kamtib, Karupam, Petugas dan juga WBP Lapas Kelas III Banda yang mengucapkan bahwa selama ini Petugas P2U dalam memeriksa dan meggeledah barang titipan untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam Lapas. (Solihait, 2023)

“saya sangat puas dengan hasil penggeledahan yang kami lakukan setiap 2 minggu sekali karna pada saat penggeledahan tidak di temukan barang-barang

terlarang, ini juga berkat loyalitas dari pada petugas yang tinggi”. ujar Amier Azan selaku Kasubsi Kamtib.

“Bagaimana barang terlarang mau masuk di dalam lapas pak, sedangkan pada saat keluarga datang untuk jenguk kita saja, setelah itu di geledak dalam 2 tahap. Pertama oleh P2U dan kemudian Komandan Jaga. Otomatis barang terlarang tidak bisa masuk,” ujar salah satu warga binaan.

Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tetap memperhatikan berbagai aspek termasuk aspek Hak Asasi Manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditemukan kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Satgas Pengamanan Pintu Utama (Satgas P2U) benar-benar penting bagi keamanan dan ketertiban Lapas. Dari uraian di atas mengenai optimalisasi peran Satuan Tugas Pengamanan Pintu Utama (Satgas P2U) dalam cara kerja Satgas P2U Bidang Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Bandanaira, bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut: Peran Satgas P2U di Lapas Kelas III Bandanaira bekerja berdsarkan pada undang-undang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan atau buku tanda P2U sehingga sesuai dengan prosedur pemeriksaan barang dan pengeledahan tubuh pada petugas atau pegawai maupun seseorang yang masuk ke Lapas sesuai dengan aturan peraturan penjagaan lembaga pemasyarakatan dan prosedur yang berlaku.
2. Kendala-kendala yang dihadapi petugas P2U:
 - a. Minimnya sarana dan prasarana dalam menunjang keamanan seperti contohnya tidak ada alat X-ray dan sensor yang dimana berfungsi untuk membantu dalam pengeledahan barangtitipan bahkan pengujung di Lapas;
 - b. Kurangnya sumber daya manusia (SDM);
 - c. Satuan Tugas Pengamanan Pintu Utama (Satgas P2U) masih enggan menggeledah otoritas Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Bandanaira dan petugas lainnya.

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyarankan yaitu:

- a. Saran dan prasarana yg belum lengkap diharapkan untuk segera di lengkapi guna untuk menunjang kinerja dari Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U)
- b. Menambahkan 1 petugas untuk melengkapi tugas P2U, yang dimana untuk saat ini petugas P2U baru 1 orang.
- c. Harus ada penguatan yang lebih dari atasan dan pimpinan bagian KAMTIB terkait Tugas dan Fungsi dari Petugas P2U.

DAFTAR REFERENSI

- Dasar, U., Indonesia, R., & Dasar, U. (2022). *Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. 143384.*
- Deliarnoor, N. A. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum/PTHI.* Universitas Terbuka.
- Delinda, A. D. (2017). PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM

- REHABILITASI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta). *JURNAL POENALE*.
- Eka, S. (2015). *Upaya Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Universitas Hasanudin.
- Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan*. PT Pradnya Paramita.
- Junef, M., Trijono, R., Kristiyanto, E. N., Kartika, E., Krisnawaty, C., Istianingrum, E., Imam, J., Fajri, U., Bagus, R., Trijono, N., Kumoratih, W., Ruhanda, A., & Fedian, M. (2021). Pengendalian Peredaran Narkotika pada Lapas atau Rutan dalam Perspektif Warga Binaan Pemasyarakatan dan Pegawai. In *Pengendalian Peredaran Narkotika pada Lapas atau Rutan dalam Perspektif Warga Binaan Pemasyarakatan dan Pegawai*. <https://doi.org/10.30641/kumhampress.81>
- Pemasyarakatan, D. J. (2017). *Buku Saku Petugas Pengaman Pintu Utama (P2U) Pada Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara*. Dirjen Pemasyarakatan.
- Permaqi, F. (2015). Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Dalam Tinjauan Yuridis Normatif). *Legislasi Indonesia*, 53(9), 2.
- Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 356, 10.
- Rifai, A. (2015). *Narkoba di Balik Tembok Penjara*. Aswaja Preesindo.
- Solihait, N. (2023). *Wawancara Satuan Tugas P2U*.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&A*. Alfabeta.
- Suhayati, M. (2015). Penegakan hukum peredaran Narkoba di Lapas dan Rutan. *Info Singkat Hukum*, VII(08), 1–4.
- Waluyo, B. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika.
-